

**PROFIL BADAN PUBLIK**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI BALI**

**A. Kedudukan Domisili Beserta Alamat Lengkap**

BPKAD Provinsi Bali berlokasi di :

Kantor Gubernur Bali Gedung Unit III

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Niti Mandala Renon Denpasar Bali 80235


Telepon : (0361) 224671 Ext 326

Faximile : (0361) 228529

Website : [birokeu.baliprov.go.id](http://birokeu.baliprov.go.id)

Email : [bpkadbali@gmail.com](mailto:bpkadbali@gmail.com)

Gambar 1 Peta Lokasi Gedung BPKAD Provinsi Bali



Sumber : google map (2017)

## B. Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran
1	Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota
2	Optimalisasi pengelolaan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatkan kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3	Optimalisasi pengelolaan aset daerah Pemerintah Provinsi Bali	Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah Pemerintah Provinsi Bali

Sumber : Renstra BPKAD

## C. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kedudukan	Unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah
Tugas	Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>penyusunan kebijakan teknis lingkup bidang keuangan sub bidang pengelolaan keuangan dan aset;</li> <li>pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan sub bidang pengelolaan keuangan dan aset;</li> <li>pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan sub bidang pengelolaan keuangan dan aset;</li> <li>pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan sub bidang pengelolaan keuangan dan aset; dan</li> <li>penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>

Sumber : Pergub 96 Tahun 2016

### D. Struktur Organisasi

Pergub No. 94 Tahun 2016  
dan Pergub No. 114 Tahun 2016

